

TEKNIS- ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE

KPT NOMOR: 037/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/X/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE, KAMPANYE TERBUKA, DAN KETENTUAN ALAT PERAGA / ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK - bahwa dalam rangka terselenggaranya tahapan kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 dengan tertib dan aman di Kabupaten Luwu Utara; bahwa untuk melaksanakan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Peraturan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Zona / Wilayah Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka dan Ketentuan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 Tahun 2013

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Oktober 2013.

Catatan